



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 1 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nurul Ghufron

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 1 Desember 2022, Pukul 14.00 – 15.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Walidi
2. Periati Br Ginting

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]

Pemohon atau Kuasanya, siap, ya? Kita mulai. Tolong, bisa mendengar suara kita dari sini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [00:10]

Bisa, Yang Mulia. Terdengar.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:19]

Baik, terima kasih. Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 112/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang hadir siapa ini? Nama? Siapa yang hadir? Pak Walidi, S.H., betul? Lho, kok enggak ... anu ... putus lagi? Halo? Dengar suara kami di sini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [01:03]

Dengar, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Yang hadir siapa itu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [01:06]

Kuasa, Yang Mulia, Walidi, S.H. dan Periatu Ginting, S.H.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Oke, baik.
Permohonan sudah diterima oleh Mahkamah dengan diregister Nomor 112, ya, diterima di Mahkamah pada ... sebentar, pada tanggal 16 November 2022, pada pukul 11.30 WIB, pada hari Rabu, Pemohon Prinsipal Dr. Nurul Ghufon, ya. Saudara berdua sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [02:09]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Sudah, baik.

Pada Sidang Pendahuluan yang pertama ini, Pemohon diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, ya, pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja karena kami bertiga di sini, Majelis Panel yang diberi tugas untuk menerima Permohonan Saudara secara lisan, sudah membaca, sudah me ... apa ya, menyelidi ... menganalisa, ya, membaca dengan cermat. Nanti sesi yang kedua, Majelis Panel sesuai dengan undang-undang akan memberikan masukan yang bertujuan supaya Permohonan ini menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan diketahui oleh kita bersama apa yang dikehendaki oleh Pemohon.

Saya kira sekarang kita mulai dari yang pertama, agenda pertama. Silakan secara lisan disampaikan pokok-pokoknya saja. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [03:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]

Ya, itu dianggap dibacakanlah.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [03:57]

Perihal Permohonan Pengujian secara materiil (judicial review) Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]

Baik. Terus?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [04:25]

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Itu dianggap dibacakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [04:32]

Jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi. Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memilih domisili kedudukan hukum di kantor kuasanya dan menunjuk:

1. Walidi, S.H.
2. Mohamad Misbah, S.H.
3. Periaty Br Ginting, S.H., M.H., M.Kn.

Kesemuanya Warga Negara Republik Indonesia. Para advokat pada Law Office Wally.id and Partners beralamat di Kampung Warudoyong, RT 7/RW 8, No. 20A, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04]

Ya. Sekarang yang pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena ini yang diuji adalah undang-undang, maka Mahkamah menurut Saudara mempunyai kewenangan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [05:20]

Baik.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:21]

Kemudian sekarang yang kedua, silakan, Kedudukan Hukum atau Legal Standingnya bagaimana?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [05:31]

Ya, selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan kedudukan hukum atau Legal Standing dan hak konstitusional Pemohon.

Satu. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum atau Legal Standing merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dua. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau.
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan (2) adanya hak dan/atau ... hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Tiga. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum atau Legal Standing dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi sebagai Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia.

Kedua. Kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat lima syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu sebagai berikut.

Ayat (2), "Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu apabila:

- a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.

- c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang dapat penalaran ... yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ... kerugian konstitusional seperti yang didalilkan, tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Empat. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diangkat dan memenuhi kualifikasi berdasarkan undang-undang dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dengan berlakunya Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam pandangan Pemohon bertentangan dengan konstitusi yang mengakibatkan Pemohon dirugikan.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengurangi hak konstitusional Pemohon, yang mana Pasal 29 huruf e tersebut mengatur sebagai berikut.

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:32]

Itu dianggap dibacakan begitu itu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [10:32]

Siap, Majelis, siap.

Enam. Berlakunya Ketentuan Pasal 29 huruf e yang semula mempersyaratkan usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun, setelah perubahan menjadi paling rendah adalah 50 tahun dan paling tinggi adalah 65 tahun, mengakibatkan Pemohon yang usianya belum mencapai 50 tahun tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang. Yang mana hal ini kontradiktif dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih hanya untuk sekali masa jabatan."

Dengan demikian, sangat jelas, Pemohon saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK terugikan hak konstitusionalnya dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK untuk satu masa jabatan periode selanjutnya.

Tujuh. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah kerugian yang spesifik dan aktual. Hak konstitusional mana dilindungi oleh konstitusi Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dimana dengan berlakunya Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, Pemohon tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang. Padahal dalam Undang-Undang KPK, Pimpinan KPK diberi hak untuk dapat mencalonkan diri kembali untuk sekali masa jabatan selanjutnya, hak mana diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan juga kerugian potensial dimana apabila Pemohon tetap mengajukan atau mencalonkan diri untuk tetap mengabdikan dalam masa jabatan berikutnya, tentunya akan didiskualifikasi dengan alasan persyaratan administrasi tidak terpenuhi atau kualifikasi umur.

Delapan. Bahwa dengan berlakunya Ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi yang nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas telah merugikan dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh konstitusi Pasal 29 ... 28I Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pemohon selaku Pimpinan KPK tidak dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan dan dipilih kembali sebagai Pimpinan KPK untuk periode selanjutnya. Sedangkan para anggota Pimpinan KPK lainnya dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri dan dipilih kembali pada periode selanjutnya. Sehingga dalam hal ini nyatalah bahwa Pasal 29 huruf e telah melanggar dan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan bebas dari perlakuan diskriminatif, sementara selama mengemban tugas dan menjalankan jabatannya, Pemohon telah mengabdikan bersungguh-sungguh dalam tugas dan tanggung jawab dan tidak pernah abai akan tanggung jawabnya dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sembilan. Bahwa dengan demikian, berlakunya Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melanggar, merugikan, dan mencederai hak konstitusional Pemohon, di antaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut. a) Hak terhadap pengakuan (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:07]

Ya, itu dianggap dibacakan. Kesimpulan mengenai legal standing setelah itu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [14:12]

Sepuluh. Bahwa dengan demikian, akibat berlakunya Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi ini telah melanggar, merugikan, dan mencederai hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:51]

Dianggap dibacakan, ya. Terus lanjut.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [14:56]

Selanjutnya, Majelis.

Sebelas. Bahwa dengan argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan 5 syarat kerugian hak konstitusional, sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:27]

Baik, sekarang posita alasan permohonan, langsung, silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [15:36]

Izin melanjutkan, Majelis.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:44]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [15:46]

Alasan-Alasan Permohonan. Angka 1, 2, dan 3 mohon dianggap dibacakan, Majelis.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [15:50]

Yang keempat. Bahwa salah satu keadilan dan kepastian hukum yang perlu secara jelas diatur adalah masa jabatan publik. Van Vollenhoven mengemukakan masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan, dan usia dalam melaksanakan tugasnya, dan seterusnya.

Kelima. Bahwa pembatasan usia minimal untuk menduduki jabatan pemerintahan dengan usia tertentu yang diatur sebagai syarat administrasi, mengandung substansi kepentingan hukumnya adalah agar pihak yang akan memangku kepentingan terpilih adalah orang yang sudah memiliki kedewasaan. Asumsinya, pemenuhan batas usia yang dipersyaratkan merupakan pemenuhan tingkat kedewasaan yang dibutuhkan dan seterusnya. Pandangan bahwa pembatasan administrasi tetap mengedepankan dan mengakomodir pemenuhan substansi materi tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 ... Nomor 75/PUU dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan, "Seseorang apabila seseorang telah kawin, maka konsekuensi yang bersangkutan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab," dan seterusnya. Demikian pula hal persyaratan usia batas minimal 50 tahun untuk menjabat suatu jabatan tertentu, maka bagi yang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut, konsekuensinya secara hukum harus dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk menduduki dalam jabatan tersebut. Berpengalaman dalam jabatan tersebut harus dipandang tercabut ketidakmampuannya dalam jabatan tersebut.

Enam dianggap dibacakan.

Tujuh. KPK sebagai lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan norma kelembagaan dan proses kerja yang harus berkepastian, tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditaksir yang berbeda. Sebab ketidakpastian, kontradiksi, ataupun kekurangan hukum merupakan faktor utama kinerja KPK yang dapat menghambat pencapaian tugas dan fungsi KPK.

Nomor 8 mohon dianggap dibacakan, Majelis.

Nomor 9. Bahwa Pemohon diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK Periode 2019 hingga 2023 melalui proses yang panjang dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, hingga dinyatakan terpilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI,

pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan Pemohon juga dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P dan seterusnya. Bahwa sejak dan selama menjalankan jabatan sebagai wakil ketua merangkap anggota Pimpinan KPK hingga Permohonan Pengujian Judicial Review ini diajukan, Pemohon telah membuktikan memiliki kemampuan secara kualitas kinerja yang baik, tidak pernah abai, ataupun lalai. Di samping itu, Pemohon juga telah menunjukkan kejujuran, integritas, moral, dan taat, serta patuh mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintah, menegakkan sumpah jabatan, menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan kesungguhan hati.

Bahwa umur Pemohon ketika dilantik sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK Periode 2019 hingga 2023 adalah 45 tahun dan umur Pemohon ketika masa jabatannya berakhir adalah berumur 49 tahun.

Bahwa pengaturan persoalan umur yang ditetapkan dalam Pasal 29 huruf e undang-undang a quo apabila dikaitkan dengan posisi Pemohon yang saat ini aktif sebagai ketua wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK, kontradiktif dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ... Tahun 2002 yang menjelaskan sebagai berikut. "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan."

Bahwa dengan demikian hak Pemohon untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 undang-undang a quo menjadi terhalangi, bahkan ditiadakan secara formal legalitas dengan berlakunya Pasal 29 huruf e undang-undang a quo.

Bahwa adanya yang kontradiktif dalam pemenuhan Pasal 34 undang-undang a quo yang mengatur mengenai hak untuk dapat dipilih kembali dan batasan umur berusia paling rendah 50 tahun telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 28 huruf i ayat (2) yang masing-masing (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:18]

Dianggap telah dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [20:20]

Dianggap telah dibacakan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:21]

Ya. Terus.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [20:22]

Pemohon kehilangan haknya dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kehilangan haknya untuk memperoleh pekerjaan dengan perlakuan yang adil dengan berlakunya Pasal 29 huruf e undang-undang a quo. Tidak hanya itu saja, Pemohon juga tertutup kesempatannya dalam mendapatkan perlakuan yang sama di pemerintahan.

Pasal 28I dianggap dibacakan.

Bahwa keberlakuan Pasal 289 huruf e undang-undang a quo juga membuka ruang diskriminatif terhadap Pemohon. Hal ini dikarenakan karena hanya Pemohon saja yang tidak dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan atau periode selanjutnya, sedangkan pimpinan KPK lainnya masih terbuka ruang untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan.

15. Bahwa pemo ... bahwa permohonan Pemohon ini pada pokoknya mengenai ketentuan syarat usia. Dan selanjutnya Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang atau open legal policy untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu. a, b, c mohon dianggap dibacakan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:46]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [21:47]

16. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi berpandangan penentuan masalah batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum atau open legal policy dari pemerin ... pembentuk undang-undang. Kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun dalam Putusan MK Nomor 7/PUU dan seterusnya, MK memberikan tambahan pandangan bahwa kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstusionalitas, jika:

- a. Menimbulkan problematika kelembagaan. Tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock).
- b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga tersebut dan/atau menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara.

17. Bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen dalam menjalankan tugasnya, independensi kelembagaan

KPK menurut Denny Indrayana dalam *Jamin Ginting*, 2009 yang dimaksud dengan independen adalah proses pengangkatannya terbebas dari inter ... intervensi presiden, selain itu Denny menambahkan bahwa makna independen tersebut yakni kepemimpinan kolektif bukan seorang pemimpin ... bukan seorang pimpinan, maaf. Dua, kepemimpinan tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik tertentu. Dan tiga, masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetap bergantian.

18. Mohon dianggap dibacakan.

19. Bahwa KPK sebagai lembaga negara perlu konsistensi dan kontinuitas program kerja dan kinerja kelembagaan KPK mengatur kesempatan pada pimpinannya dipilih kembali sekali masa jabatan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK. Kepentingan hukum pengaturan ini guna menjamin agar program kerja kelembagaan tidak berubah-ubah secara tidak konsisten agar efektivitas pemberantasan korupsi lebih berdayaguna. Substansi Kepentingan hukum yang memberikan hak kepada pimpinan untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan, diatur dalam Pasal 34 undang-undang tersebut. Dan seterusnya.

20. Bahwa pengaturan persoalan umur yang ditetapkan dalam Pasal 29 huruf e undang-undang a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang dilindungi dalam Pasal 28D dan 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK dimaksud bertentangan atau kontradiktif dengan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang memberi hak untuk dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, sehingga ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK tidak memberi jaminan kepastian hukum kepada Pemohon.
- b. Ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK dimaksud diskriminatif, mengingat Pimpinan KPK lainnya dapat melaksanakan haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK yang memberi hak untuk dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, sementara Pemohon tidak. Sehingga ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK mengakibatkan adanya diskriminasi pada diri Pemohon yang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon.
- c. Ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK dimaksud, meniadakan hak untuk dipilih kembali menjadi pimpinan KPK untuk sekali masa jabatan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, sehingga ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK melanggar hak konstitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:13]

Ya, itu (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [25:13]

Angka 21 mohon dianggap dibacakan.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:14]

21 dianggap dibacakan, 22 juga. Terus Anda membandingkan dengan itu yang Pasal 2 ... angka 23 coba dibacakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [25:28]

23. Bahwa sementara ini, Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini terdapat Hakim yang usianya tidak memenuhi syarat 55 tahun, sebagaimana dipersyaratkan undang-undang, yaitu dalam hal ini Prof. Dr. Saldi Isra. Namun, berdasarkan ketentuan penutup, diakui dan dianggap memenuhi syarat secara hukum menurut undang-undang, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:02]

Ya, dia dianggap dibacakan itu. Yang ... yang dihitamkan saja itu coba dibaca, yang angka ... b.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [26:09]

Pasal 87 huruf b. "Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan, dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun (...)"

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:21]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [26:22]

"Selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun."

Bahwa dengan demikian, Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan seterusnya, yang mengatur mengenai hak untuk dapat dipilih kembali dan batasan umur berusia paling rendah 50 tahun telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).

Bahwa Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution sebagai penjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis dan sebagai hukum tertinggi (the supreme of law of the land) diharapkan dapat menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun berupaya dan menjunjung tinggi tegaknya keadilan di Indonesia.

Oleh karenanya, konstitusi dan penafsirannya harus dipandang sebagai pemastian agar keadilan dan perlindungan hukum terhadap terhadap hak-hak warga negara diterwujudkan.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:26]

Ya, itu kesimpulannya sekarang.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [27:27]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan Permohonan uji materi.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:30]

Ya, dianggap dibacakan. Sekarang Petitumnya. Silakan Petitumnya dibaca seluruhnya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [27:40]

Ya, terima kasih, Majelis, melanjutkan.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka persidangan konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pada Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally in constitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan berusia paling rendah 50 tahun,

atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan’.

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan/atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Majelis, Kuasa Hukum Pemohon, Walidi, S.H., Mohamad Misbah, S.H., Periaty Br Ginting, S.H., M.H., M.Kn.

Terima kasih, Majelis.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:17]

Baik, terima kasih.

Dengan ini, Permohonan Anda yang sudah diregister dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 sudah diterima secara tertulis dan secara lisan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Agenda berikutnya adalah saran, nasihat, atau masukan yang akan disampaikan oleh Majelis Panel. Tapi perlu Anda ingat bahwa saran, masukan ini sifatnya adalah masukan, saran yang bisa dipakai atau tidak dipakai karena merupakan kewajiban dari Hakim pada sidang yang pertama, Sidang Pendahuluan. Jadi, diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan masukan atau saran, ya. Silakan didengarkan, dicatat, dan kalau perlu untuk dimasukkan atau di-insert dalam perbaikan Permohonannya nanti.

Saya persilahkan dulu, Prof. Guntur Hamzah untuk memberikan masukan, saran kepada Pemohon. Berikutnya nanti Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Saya persilakan, Prof. Guntur Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, selaku Ketua Panel dan Pimpinan Sidang. Dan juga Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, selaku Anggota Panel.

Yang saya hormati, Pak Walidi, ya, selaku Kuasa dan Bu Periaty Ginting, ya, selaku Kuasa yang hadir pada sidang siang hari ini.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, tentu, ya, saya telah juga membaca, ya, Permohonan ini. Kami sudah baca dan sudah memahami apa yang ingin disampaikan dalam Permohonan ini, yang jumlah Permohonannya 21 lembar, ya, Pak Walidi, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [30:37]

Betul.

54. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:38]

21 lembar yang sudah ... apa ... berdasarkan tanggalnya, per tanggal 10 November, ya, 2022.

Nah, dalam kaitan dengan Permohonan ini, tentu sebagaimana ketentuan undang-undang, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon.

Nah, adapun nasihat yang ingin saya sampaikan yang pertama, Pak Walidi dan Bu Ginting. Saya melihat di antara Posita dan Petitem, itu kelihatan ada kontradiktif ya karena juga Permohonan Pak Walidi juga banyak mencantumkan kata *kontradiktif* yang huruf kapital semua dan ternyata saya juga menemukan Permohonannya juga kontradiktif antara Posita dan Petitem.

Di posita di halaman 13, Ibu Ginting dan Pak Walidi mencantumkan bahwa batasan umur 50 tahun itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, pasal ini, pasal ini, kan begitu di paragraf 2, itu bisa dilihat.

Nah, ini batasan usia ini 50 tahun ini bertentangan, tetapi di Petitemnya Bapak menyatakan bahwa sebetulnya itu tidak bertentangan, cuma ingin menambah *atau*, ya. Bahwa batas usia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, kan begitu, ya? Jadi sebetulnya 50 tahun itu kalau dilihat dari Petitem, Ibu sebetulnya dan Bapak tidak mengatakan bahwa itu inkonstitusional, ya, sepanjang itu, *atau*. Jadi ini kan alternatif, kan? Berarti kalau salah satunya ini kan konstitusional? Nah, sementara Ibu, Bapak tadi mengatakan Pak Walidi ... eh, Ibu ... Ibu tadi yang membacakan, itu batasan umur 50 tahun itu bertentangan. Nah, ini tentu harus di cermati lagi, ya.

Nah, mungkin kalimatnya mungkin tidak begitu wording-nya, ya, tidak seperti itu, supaya tidak dianggap bertentangan kan 50 itu, kan? Nah, itu saya kira hal-hal yang kalau dikasih huruf kapital juga itu bisa ditulis juga kontradiktif, gitu, kan. Oke itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua, yang ingin saya sampaikan. Ini perlu karena ... ya ini kan langsung ini Pemohon Prinsipalnya ini kan ini apa Ghufroon, ya, Wakil Ketua KPK, ya, yang saat ini sedang menjabat, kan gitu, ya? Sedang menjabat Wakil Ketua KPK. Nah, tentu di sini perlu di ... apa ... dipertajam, ya, kalau menurut saya, yang terkait kerugian konstitusional. Kalau soal Legal Standing, menurut hemat saya ini sepertinya tidak ada masalah, ya. Tapi kalau soal kerugian konstitusional, ini perlu dipertajam.

Karena kenapa? Ya, sebetulnya di sini sudah dicantumkan bahwa itu ada Pasal 34, di Permohonan kan sudah dicantumkan Pasal 34 Undang-Undang KPK, ya, dimana di ... apa ... di situ disebutkan bahwa pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, kan begitu. Nah, ini perlu

dipertajam ini. Karena di mana letak kerugian konstitusional dengan norma ini?

Karena apa? Ini kan Bapak ingin mengesankan, ya, memberi kesan bahwa dapat dipilih kembali satu ... satu kali masa jabatan itu bisa terganggu, ya, kan begitu, ya, bisa terganggu kalau ... apa ... Petiumnya itu misalnya tidak dikabulkan kan begitu, misalnya tidak dikabulkan akan terganggu, kan? Karena itu ada satu kali masa jabatan. Berarti tentu di sini kemungkinan ... apa ... Pimpinan Pak Ghufron ini yang kita ini akan berakhir, tetapi tidak berakhir ... apa ... artinya berakhir secara normal, ya, tidak terganggu. Tetapi dia akan terganggu ketika dia akan kemungkinan kalau dia ingin kembali melanjutkan untuk satu kali masa jabatan itu, maka di situlah gangguannya, kerugian konstitusionalnya, kemungkinan seperti itu. Nah, ini perlu dipertajam ini. Karena saya tidak melihat, saya hanya melihat ada norma dicantumkan ya, tetapi tidak dielaborasi norma ini, itu satu ya. Jadi ... itu yang kedua, saya kira yang perlu di ... apa ... dipertajam menurut saya ini supaya kelihatan itu ... apa namanya ... dia punya sequences-nya, gitu ya, antara di mana dia tidak bermasalah ketika saat ini dia tidak bermasalah. Tapi ketika nanti dia akan melanjutkan ke ... apa namanya ... berkeinginan, ini pun juga kita tidak tahu, belum pasti juga karena apakah dia ingin melanjutkan atau tidak. Tapi ketika itu dia ingin, maka di situ akan kemungkinan terganggu.

Nah, ini yang harus ... apa ... perlu dielaborasi, ya, supaya ini ada kelihatan dia punya benang merah ya, kerugian konstitusional itu. Artinya jelas benang merahnya, kan gitu, ya. Ini saya kira sebagai nasihat ya kita ingin sampaikan supaya Bapak bisa mempertajam soal benang merah yang tadi ini tidak kelihatan benang merah itu, ini kita harap harapan ... apa namanya ... nasihat saya supaya bisa lebih jelas, kan gitu, benang merah itu.

Kemudian juga yang perlu diperjelas juga, ini kan Bapak sebetulnya sudah mencantumkan ya, sudah memasukkan, ini yang ketiga masukan saya, Bapak sudah memasukkan terkait dengan Putusan MK Nomor 7 Tahun 2013, di mana di situ ada tiga kemungkinan pengaturan batas waktu, ya. Di situ disebutkan karena menimbulkan problematika kelembagaan ya, ada stagnasi kelembagaan, menghambat pelaksanaan kinerja kelembagaan, dan yang berujung pada ... apa ... terjadinya kerugian hak konstitusional warga negara.

Nah, ini juga tentu ... saya lihat di situ Bapak hanya sampai titik saja, tidak dielaborasi lagi, padahal ini bisa menjadi pintu masuk bagi Bapak kalau ingin menyatakan bahwa related dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu ya khususnya di ujung ini adalah menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara. Nah, ini juga perlu dihubungkan benang merahnya ini, kerugian yang di mana putusan MK itu mencantumkan seperti itu, kemudian ya Bapak tentu

elaborasi bahwa inilah contoh, kan begitu kira-kira kerugian konstitusional itu. Kalau itu Bapak ingin untuk mempertajam, gitu ya, supaya memang benar-benar tampak bahwa itu ada kerugian konstitusional. Jadi, saya ... apa namanya ... sejalan dengan masukan atau nasihat saya yang kedua tadi.

Kemudian, meskipun demikian, Bapak di ... anu ... ini di Permohonan ini, saya cari-cari ya, tapi apakah sudah ada, ini belum memasukkan ada juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2019, terkait dengan pengujian pasal yang sama ini, ini kan sudah pernah diuji ini Pasal 29 huruf e ini. Nah, ini di Permohonan ini saya lihat belum tampak nih. Padahal ini sudah diuji ini ya, sudah pernah diuji di mana Mahkamah Konstitusi menilai hal tersebut merupakan kasus konkret yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma dan menjadi domain pembentuk undang-undang.

Nah, di sini, ini bagaimana argumentasi Bapak, membangun argumentasi supaya, ya, Putusan MK Nomor 62 Tahun 2019 ini ... ini bisa, ya, berbeda, ya. Jadi berbeda, sehingga ini ... ini termasuk ... apa namanya ... pengujian konstitusionalitas norma, kalau putusan MK yang Nomor 62 ini mengarah kepada ... apa namanya ... kasus konkret. Sementara pengujian permohonan Pemohon Pak Walidi ini dengan Pak ... Bu Ginting ... Bu Periati Ginting, ini ingin me-endorse ke pengujian konstitusionalitas norma, ya.

Ini perlu dicantumkan Putusan MK Nomor 62 Tahun 2019 ini supaya bisa di-compare, di mana letak bedanya gitu, ya, antara pengujian yang sudah pernah dilakukan di Putusan MK Nomor 62 dengan pengujian yang Permohonan Bapak dan Ibu Periati Ginting ajukan pada sidang hari ini, ya. Jadi, itu saya kira perlu supaya Mahkamah nanti bisa mempertimbangkan dengan sangat, gitu ya. Bahwa ini beda atau sama, kan gitu.

Kemudian, Pak Walidi, ya. Satu hal lagi, nah, ini saya tidak melihat juga, sebaiknya juga Pak Walidi dan Bu Ginting memberikan juga ... apa ... semacam insight, ya, semacam gambaran se-ideal bagaimana sih yang namanya batas usia, ya, batas usia minimal untuk jabatan tertentu itu? Khususnya di lembaga penegak hukum atau lembaga antirasuah atau lembaga anti korupsi di negara-negara lain, gitu. Berapa dia punya batas usianya, gitu? Supaya ini bisa nanti menjadi referensi, oh, begitu di mana ... di mana kan semua negara ini ada batas usianya semua kan untuk menjadi pimpinan ... apa namanya ... lembaga anti korupsi, kan begitu. Tentu ini juga bisa menjadi referensi untuk dipertimbangkan oleh Majelis, kan gitu.

Nah, itu saya kira yang ingin saya sampaikan dengan tambahan satu catatan lagi. Ini Pak Walidi, Bu Periati Ginting, ini kalau misalnya nih konteksnya ini adalah Pak Ghufroon, ya. Ini beliau ini berakhir kapan, ya? Saya tidak melihat di ... tidak dijelaskan ini berakhir kapan dan apakah periode kemudian berikutnya itu memang dia terganggu atau

bagaimana? Ini perlu di-explore saja, dikemukakan saja semua itu supaya kita tahu yang dia punya ... apa namanya ... kondisi yang sebenarnya, kan seperti itu. Jadi, perlu diperjelas lagi, ya, dengan ... apa pokok kondisi dari Pemohon Prinsipal, sebagai Pemohon Prinsipal ya, dikemukakan saja dia punya ... apa namanya ... batas waktu-batas waktunya dia akan berakhir per tanggal bulan sekian, dan kalau ini misalnya nanti dia akan lakukan sekian, sehingga tahun sekian dia tidak bisa berakhir dan tidak bisa kalau tidak ada ... apa namanya ... putusan dari Mahkamah seperti ini. Jadi, mungkin itu perlu dikemukakan, ya.

Jadi, enggak usah ragu-ragu, enggak usah ... apa ... apa ... malu-malu gitu ya, kemukakan saja ya, supaya kita tahu kondisi yang sebenarnya.

Saya kira demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:57]

Ya, terima kasih.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:05]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Berikutnya sekarang Prof. Daniel Yusmic. Saya persilakan, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief, juga Yang Mulia Hakim Anggota Panel Prof. Guntur. Kuasa yang pada saat ini diwakili oleh Pak Walidi, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [44:29]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:29]

Juga dengan Ibu Perhati Br Ginting.

Baik. Dari segi sistematika, saya lihat Permohonannya sudah memenuhi PMK Nomor 2 Tahun 2021 sesuai dengan Pasal 10 itu yang sudah diuraikan dalam Permohonan ini. Hanya ada beberapa catatan dari saya terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama, ini di dalam Posita, ini ada pengulangan ini, coba nanti dicermati, Posita dalil angka 5 di halaman 10 Permohonan itu dan dalil Posita angka 21 halaman 18, itu sama persis. Itu nanti dipertimbangkan untuk tidak perlu dobel, ya, tidak perlu redundant di sini, memilih salah satu, apakah mau yang angka 5-nya yang dipakai atau angka 21, coba dicermati, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [45:45]

Siap, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:46]

Yang kedua, terkait dengan supaya Permohonan ini tidak nebis in idem, tadi juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur bahwa Pasal 29 huruf e ini, ini sudah pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2019, nanti itu tolong dicermati.

Kemudian juga nanti dibaca Putusan Nomor 37-39 Tahun 2010, ini juga terkait dengan Pasal 29, ya, nanti untuk dicermati.

Nah, kemudian soal penulisan saja sebetulnya ini. Oh, ya, masuk dulu batu uji, ya, batu uji yang dipakai ini apakah Pasal 28D atau cukup Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)? Karena Pasal 28D itu ada 4 ayat, ya, di uraian ini hanya ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apakah mau dipakai semua? Kalau dipakai semua, tentu harus diuraikan, ya, sampai dengan ayat yang keempat. Tapi kalau hanya ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ya, tinggal disebutkan batu ujinya selain Pasal 28I, misalnya ayat (2), juga Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ini nanti dicermati, ya.

Kemudian kalau karakteristik permohonan di MK ini, ini nanti coba dicermati di Permohonan halaman 5, itu ditulis Putusan Mahkamah Perkara Nomor 006, dan seterusnya. Jadi kalau di Mahkamah itu, itu nanti Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara, ya, ini ada kekhasan beracara di Mahkamah Konstitusi dengan di peradilan umum.

Nah, kemudian, nanti coba dalam Permohonan ini dicermati, saya tidak bermaksud masuk pada pokok permohonan, ya, apakah Pasal 34 itu kontradiksi dengan Pasal 29 atau justru Pasal 34 itu menguntungkan Pemohon? Coba dicermati. Karena perubahan terhadap Pasal 29 yang diundangkan, ya, itu 17 Oktober 2019, sedangkan Pemohon ini diangkat dengan SK Presiden 2 Desember 2019 karena itu bisa dipahami tidak ada aturan peralihannya, agak berbeda dengan di Mahkamah Konstitusi yang tadi dalam permohonan ini disebutkan karena aturan peralihan itu tidak boleh merugikan yang sedang menjabat.

Nah, coba dicermati Pasal 34 ini kontradiksi dengan Pasal 29 atau justru menguntungkan Pemohon? Kenapa bukan Pasal 34 yang dimaknai saja? Kalau hanya dimaknai Pasal 29, tapi ini nanti kembali kepada Pemohon dan Kuasa, ya, karena di dalam petitum yang dimaknai kan Pasal 29, ya, tetapi yang dianggap kontradiksi itu kan tidak atau jangan-jangan Pasal 36 ini justru menguntungkan Pemohon karena Pasal 34 ini tidak mengalami perubahan. Kalau mengacu pada Undang-Undang 2002, maka sebenarnya undang-undang itu diundangkan 27 Desember 2002.

Coba nanti dicermati, Kuasa, ya, terkait dengan ini. Kalau memang dimaknai karena ini pasal tidak mengalami perubahan dan karena dia sudah mendapat hak untuk satu kali lagi masa jabatan, sebenarnya ini justru jangan-jangan menguntungkan dia, ya, jadi bukan merugikan. Karena itu bisa dipahami agak berbeda dengan Undang-Undang MK yang ada aturan peralihan karena memang prinsip aturan peralihan itu menjadi jembatan, tidak boleh merugikan, ya. Nah, karena itu coba dicermati, apakah Pasal 34 ini kontradiksi atau justru menguntungkan, ya? Ini kembali kepada Pemohon dan Kuasanya untuk mempertimbangkan hal itu.

Baik, saya kira hal-hal yang lain sudah tidak ini lagi tidak perlu ada masukan, hanya catatan saya tadi untuk menghindari nebis in idem, ya, kemudian ada redundant, kemudian soal istilah perkara dan putusan di MK. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Arief, terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:36]

Baik. Terima kasih, Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Kuasa Hukum Pemohon, jadi persoalannya sebetulnya persoalan yang sangat ringan dalam pengertian persoalannya itu bukan persoalan yang memerlukan argumentasi yang panjang lebar, tapi karena persoalan ini kemudian dipersoalkan dalam Posita memutar-mutar enggak karu-karuan, maka akan menjadikan persoalannya adalah persoalan yang sangat rumit. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Guntur dan Pak Daniel Yusmic, ya. Sudah banyak yang perlu dipertimbangkan kembali dalam permohonan ini.

Yang pertama itu yang sangat penting yang harus dicermati adalah jangan sampai permohonan ini nanti nebis in idem, artinya permohonan ini bisa berbeda dengan apa yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62 Tahun 2019 yang amarnya ditolak, ya. Ada pasal, baik di dalam Undang-Undang MK maupun pasal di dalam PMK yang menyatakan, harus berbeda batu ujinya atau landasan pengujiannya, bisa juga berbeda alasan permohonannya, itu coba nanti keluar ... apakah keluar dari permohonan Perkara Nomor 62

itu harus ... itu yang pertama, ya. Jadi, itu yang harus dilewati dulu karena kalau tidak, berarti bisa dikatakan, ya, meskipun tidak ... anu ... tapi dalam kacamata yang umum dikatakan nebis in idem, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya mengatakan ini persoalannya sebetulnya begini, Saudara itu tidak menegaskan, tidak mengatakan Pasal 29E yang mengatur mengenai usia, syarat usia 50 tahun serendah-rendahnya dan 65 tahun setinggi-tingginya, itu tidak Anda negasikan, tidak Anda katakan bertentangan dengan konstitusi, tadi Prof. Guntur itu kan, tapi di dalam posita, Anda mengatakan begitu.

Di awal-awal kalau kita baca permohonan ini di dalam Posita, Anda itu seolah-olah mau mengatakan 50 tahun itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi sebetulnya, Saudara itu hanya ingin menambahkan di dalam petitumnya, selain syarat minimal usia 50 tahun, itu bisa juga kalau belum memenuhi usia 50 tahun, itu berpengalaman sebagai pernah menjadi pimpinan KPK, kan itu.

Nah, sekarang bisa juga begini, apakah betul sih, dihalang-halangi? Kan tidak, begitu nanti 2023 Pemohon itu usianya ... apa namanya ... jabatannya selesai, nunggu setahun, sudah usia 50, bisa mendaftarkan kembali karena sudah memenuhi syarat, kan gitu. Tetapi ada hal yang begini, yang dirugikannya itu ada jeda setahun. Karena kalau jeda setahun ini, berarti sudah direkrut lagi pimpinan KPK yang baru berdasarkan ini. Lho, yang bersangkutan, Pemohon ini tidak bisa mendaftar. Berarti harus mundur lagi berapa tahun yang akan datang, kan gitu, kalau mendaftar lagi. Karena kekosongannya menunggu kekosongan para hakim yang sudah selesai masa jabatannya di usia 65 tahun atau selesai jabatannya yang 4 tahun itu, kan begitu.

Nah, inilah yang harus dijelaskan. Interval 1 tahun Pemohon belum memenuhi kriteria usia 50, tapi sebetulnya pada waktu sebelum diubah usia hal ini 50 tahun ini, yang bersangkutan sudah memenuhi syarat sebagai Pimpinan KPK, sehingga perubahan usia 50 tahun ini, itu merugikan Pemohon karena tidak bisa langsung untuk mendaftar kembali. Supaya tidak bisa ... tidak dirugikan karena Pasal 30 ... Pasal 34-nya memungkinkan, boleh lagi satu kali karena baru menjabat satu kali.

Oleh karena itu, pada Pasal 29E perlu ditambahkan atau dimaknai 'selain usia 50 tahun juga berpengalaman sebagai Pimpinan KPK'. Sebetulnya kan konstruksi frasa yang diinginkan berubah itu, itu kan? Nah, itulah hal yang harus dibangun argumentasi. Ada kerugian atas dasar ... perubahan usia hal ini yang menyebabkan Pemohon pada tahun 2023 selesai masa jabatannya, tidak bisa secara langsung mendaftar karena usianya sudah ... batas usia syaratnya sudah berubah menjadi 50 tahun. Nah, bangun argumentasi/alasan hukum jeda satu tahun ini atau jeda yang bersangkutan belum bisa mendaftar

kembali, itu merugikan karena sudah punya pengalaman yang sudah direkrut berdasarkan undang-undang yang lama dalam batas usia yang lebih rendah daripada 50 tahun itu. Itu sebetulnya.

Jadi, Positanya bukan menegasikan usia 50 tahun itu. Anda kan enggak minta usia 50 tahun direndahkan, diubah lebih rendah lagi, kan enggak gitu? Anda tetap 50 tahun itu konstitusional, tetapi Pemohon karena tidak memenuhi 50 tahun, padahal sudah pernah menjadi Ketua Pimpinan KPK selama 4 tahun, tapi tidak bisa mendaftar kembali. Itu sebenarnya konstruksi hukum yang harus dijelaskan di dalam Posita, sehingga Mahkamah kemudian menjadi, "Oh ini betul-betul dirugikan." Sehingga kita bisa mengatakan punya legal standing karena itu memang dirugikan, kemudian di dalam Positanya juga dijelaskan ada kerugian-kerugian itu yang terjadi, sehingga meskipun ini bukan persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi ini adalah merugikan berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan pasal-pasal yang lain. Itu saja sebetulnya yang harus diperkuat, ya.

Kemudian sementara begini. Ya, ini sebenarnya kan ingin supaya incumbent itu bisa langsung mendaftar kembali, kan itu kan? Nah itu yang harus dibangun.

Saya kira itu saja dari saya. Ada komentar? Ada tanggapan dari Pemohon? Saya persilahkan kalau ada.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: WALIDI [01:00:00]

Terima kasih, Yang Mulia, atas catatan, saran, dan pendapatnya dari Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Prof. Guntur, dan Yang Mulia Prof. Daniel. Ini menjadi masukan bagi kami untuk lebih memberikan lagi apa yang menjadi Permohonan kami. Mungkin itu, ada tambahan?

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:31]

Ya, ada tambahan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:00:32]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Untuk ini, kami mohon waktu nanti untuk mengadopsi semua masukan dan saran karena ini akan sangat baik bagi Permohonan kami agar dipertimbangkan oleh Majelis.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:49]

Baik, terima kasih, Pemohon. Ada tambahan lagi Prof. Guntur, cukup? Prof. Daniel, cukup? Baik, kalau cukup.

Sebelum saya akhiri persidangan ini, maka perlu saya sampaikan kepada Para Pemohon atau kuasanya. Bahwa perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy-nya paling lambat diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Desember tahun 2022, paling lambat pukul 14.00 WIB. Sekali lagi saya ulangi, paling lambat perbaikannya baik secara hardcopy maupun softcopy diterima di Kepaniteraan pada Rabu, 14 Desember tahun 2022, pada pukul 14.00 WIB.

Kemudian setelah itu masuk, sidang akan ditentukan atau diberitahukan oleh Kepaniteraan. Tapi dengan catatan, kalau Pemohon atau Kuasanya bisa memperbaiki lebih cepat dan perbaikannya diterima di Mahkamah lebih cepat dari tanggal 14, maka bisa dilakukan perbaikan ... apa ... Sidang Perbaikan Permohonan Yang Kedua lebih cepat daripada apa yang sudah ditentukan ini, ya. Bisa diterima? bisa dimengerti?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:02:19]

Bisa.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:19]

Apa lagi ada yang akan disampaikan, cukup?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: PERIATI BR GINTING [01:02:24]

Cukup.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:24]

Baik, kalau begitu, cukup. Terima kasih, Prof. Guntur. Terima kasih, Bapak Daniel. Dan terima kasih, Pemohon atau Kuasanya, Pak Walidi dan Ibu Br Ginting, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB

Jakarta, 1 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).